

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Human trafficking merupakan masalah sekaligus isu sensitif yang kompleks, dimana kejahatan ini melibatkan manusia tanpa batasan jenis kelamin (*gender*), namun seringkali perempuan dan anak-anak yang rentan dijadikan objek dalam perdagangan ini. *Human trafficking* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak yang menyangkut kekerasan secara fisik, mental ataupun seksual.¹

Praktik kejahatan lintas negara dalam bentuk perdagangan manusia ini semakin berkembang pesat disetiap tahunnya. Hal ini sangat erat hubungannya dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, dimana hal tersebut turut dipengaruhi dengan rendahnya tingkat pendidikan, diskriminasi gender, serta perkawinan usia dini.²

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dengan sangat rapi, sehingga jumlah ataupun persentase riil jumlah kasus ini pun tidak dapat dipastikan, hanya bersifat perkiraan saja. Tindak kejahatan ini telah menjadi fenomena global, dimana tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di dalam negeri.

Berdasarkan perkembangan lingkungan global, regional serta nasional, perdagangan manusia mayoritas terjadi akibat keluar masuknya orang ke

¹ Yayasan Jurnal Perempuan, Jurnal Perempuan 2010, **Trafficking dan Kebijakan**, Jakarta, 2010, hlm. 3

² Sita Hidriyah, **Upaya Pemerintah dan Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia**, Jurnal Bidang Internasional Bagian Pertama, DPRRI, Jakarta, 2014, hlm. 4

batas wilayah suatu negara lain tanpa dilengkapi dengan dokumen perpindahan yang sah. Hingga pada akhirnya gejala perdagangan manusia bukan lagi hanya fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tetapi telah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagai akibat dari adanya praktik kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan, maupun jaringan atau organisasi tertentu yang memang bermaksud untuk mengeksploitasi seseorang.³

Perdagangan manusia seringkali disetarakan dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*) dimana dalam praktiknya terdapat beberapa unsur-unsur yang serupa sehingga sama-sama dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan. Pengertian penyelundupan itu sendiri adalah suatu proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, pemasukan barang atau manusia secara gelap untuk menghindari bea masuk terhadap barang atau karena menyelundupkan barang terlarang⁴ serta untuk menghindari pengadaaan izin atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain dalam lintas batas negara.

Penyelundupan manusia berbeda dengan perdagangan manusia. Penyelundupan manusia lebih menekankan pada pengiriman seseorang secara illegal atau melanggar hukum dari suatu negara ke negara lain yang dapat

³ *Ibid*, hlm. 12

⁴ Erni Wulandari, **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Indonesia**, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 23

menghasilkan keuntungan bagi penyelundup⁵ dan juga yang diselundupkan, dimana dalam hal penyelundupan tidak mesti terkandung unsur eksploitasi terhadap seseorang yang diselundupkan tersebut, berbeda dengan perdagangan manusia yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan eksploitasi terhadap korban yang diperdagangkan, dengan cara menipu dan memaksa atau dengan kekerasan. Dalam kaitannya dengan praktik penyelundupan maupun perdagangan manusia, unsur kerelaan (*consent*) merupakan hal yang seringkali dijadikan sebagai alasan pembenaran. Namun unsur kerelaan ini sama sekali tidak diperhitungkan terhadap korban penyelundupan atau perdagangan yang merupakan anak-anak dibawah usia 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan anak masih dinilai tidak memiliki kapasitas legal untuk dapat memberikan dan/atau menerima suatu persetujuan.⁶ Seorang anak harus dianggap belum mampu memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya dengan baik dan bijaksana. Untuk itu walaupun terdapat unsur kerelaan dalam praktik penyelundupan dan perdagangan manusia, anak tetaplah sebagai korban (*victim*).

⁵ Joice Soraya, **Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Korban Trafficking**, Makalah Ilmiah, Universitas Kanjuruhan, Malang, hlm. 7

⁶ A. Wiwik Pratiwi, **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 1330/Pid.B/2008/PN.MkS)**, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hlm.19

B. Kajian Umum tentang Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

1. Definisi perdagangan anak (*child trafficking*)

Di dalam *Convention on the Rights of the Child*, anak didefinisikan sebagai berikut :⁷

“ *a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier* “

Yang berarti seorang anak adalah setiap orang dibawah usia delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, batas kedewasaannya ditetapkan lebih awal. Pengertian anak sebagai semua orang usia dibawah delapan belas tahun ini juga dituangkan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.⁸

Sedangkan *human trafficking* sendiri di definisikan sebagai berikut:⁹

“ *Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other form of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs* “

Yang berarti bahwa perdagangan manusia haruslah berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan

⁷ Lihat Article 1 *Convention on the Rights of the Child*

⁸ Lihat Pasal 3 huruf (d) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.

⁹ Lihat Pasal 3 huruf (a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.

individu dengan cara mengancam atau dengan menggunakan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan suatu posisi atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ-organ.

Untuk dapat memahami perdagangan anak lebih jelas, peneliti menjabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Alur Perdagangan Anak

Proses	Jalan/Cara	Tujuan
Perekrutan atau pengiriman atau pemindahan atau penampungan atau penerimaan	Ancaman atau pemaksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan	Prostitusi atau pornografi atau kekerasan/eksploitasi seksual atau kerja paksa/kerja dengan upah yang tidak layak atau perbudakan/praktek- praktek lain sejenisnya

Sumber : Yayasan Jurnal Perempuan Tahun 2003

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak (*child trafficking*) adalah perdagangan dengan objek anak-anak, yaitu setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun, yang dilakukan melalui proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan ataupun penerimaan. Melalui cara mengancam, memaksa, menculik, menipu, membohongi, kecurangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dan dengan tujuan seperti prostitusi, pornografi, eksploitasi, kekerasan, kerja paksa, perbudakan dan praktik lain sejenisnya baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁰

2. Faktor-faktor yang Mendukung Adanya Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) di Indonesia

Anak adalah sasaran yang rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Ketidakberdayaan, keluguan dan kelemahan serta keadaan anak selalu dimanfaatkan oleh pelaku *trafficking* (*traffickers*) untuk memperdagangkan anak ke bermacam-macam sektor, baik di dalam maupun di luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan tersebut, antara lain :¹¹

1. Kemiskinan
2. Tingkat pendidikan yang rendah
3. Sosial budaya dalam masyarakat
4. Pernikahan dini

¹⁰ *United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, Children in Indonesia: Child Trafficking Fact Sheet*, Jakarta, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 1

¹¹ Amdel Dabarnus, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak (Child Trafficking) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal, Padang, Universitas Bung Hatta, 2015, hlm. 8

5. Anak dianggap sebagai “*property*” dalam keluarga

Menurut UNICEF, faktor utama yang menyebabkan adanya perdagangan anak adalah kemiskinan dan kurangnya kesempatan ekonomi, anak-anak yang hanya mendapatkan pendidikan minimal, kurangnya keterampilan, dan sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Pekerja Indonesia berusaha untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, yang akhirnya menempatkan dirinya kedalam praktek perdagangan manusia yang menjebakny ke dalam perbudakan modern.¹²

Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2012, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya *trafficking* dan eksploitasi terhadap anak, antara lain :¹³

1. Faktor internal

Yang menjadi faktor internal terjadinya *trafficking* dan eksploitasi terhadap anak adalah faktor geografis yang meliputi bentuk kepulauan dan letak Indonesia yang dekat dengan negara pengguna jasa TKI, faktor ekonomi yang meliputi kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya jaminan sosial, faktor sosial budaya dalam hal ini rendahnya kualitas SDM, serta faktor keamanan yang meliputi lemahnya pengawasan negara terhadap PJTKI dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

¹² *United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, Combating Child Trafficking, Chapter 4, Factors that Make Children Vulnerable*, Jakarta, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 17

¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI : **Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak**, 2014, (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> (11 Maret 2016)

2. Faktor External

Yang menjadi faktor external terjadinya *trafficking* dan eksploitasi terhadap anak adalah faktor kemajuan teknologi informasi dan transportasi, meningkatnya kebutuhan TKI di luar negeri, dan agen TKI di negara lain yang tidak dapat dijangkau.

3. Bentuk-Bentuk Praktik Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mendukung perdagangan anak yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik perdagangan anak dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari anak yang menjadi korban. Walaupun demikian, persetujuan (*consent*) dalam praktik perdagangan manusia tidak dapat diakui, dalam artian, baik dengan ataupun tanpa persetujuan korban (dalam hal ini anak) perbuatan tersebut tetap melanggar hukum dan hak asasi manusia apabila unsur-unsur perdagangan serta eksploitasi telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut berikut adalah bentuk-bentuk praktik perdagangan anak (*child trafficking*) menurut UNICEF and Inter-Parliamentary :¹⁴

- 1) Buruh anak
- 2) Buruh terikat
- 3) Pengemis anak
- 4) Perlombaan olahraga
- 5) Perdagangan organ
- 6) Adopsi gelap

¹⁴ United Nations International Children's Emergency Fund Indonesia (UNICEF) and Inter-Parliamentary dalam Teuku Fahmi, *Op.cit*, hlm 125

- 7) Perkawinan dibawah umur
- 8) Eksploitasi seksual
- 9) Anak buah kapal (ABK)

C. Kajian Umum tentang Perjanjian Internasional

1. Definisi/Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat besar khususnya dalam hubungan antar negara. Melalui perjanjian internasional subjek-subjek hukum internasional menggariskan dasar-dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai macam kegiatan dalam hubungan antar negara, dan bahkan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup bersama dalam satu wadah, yaitu masyarakat internasional.¹⁵

Perjanjian internasional ini timbul sebagai konsekuensi dari terjadinya suatu hubungan antara negara-negara di dunia, yang pada era globalisasi sekarang ini telah berkembang hingga mencakup hubungan antara negara dengan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.¹⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tersentu. Dari batasan tersebut, maka jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian

¹⁵ Kholis Roisah, **Hukum Perjanjian Internasional, Teori dan Praktik**, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1

¹⁶ Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi**, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 41

internasional, perjanjian harus diadakan oleh subjek hukum internasional.¹⁷

Perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 adalah :

“ An international agreement concluded between states in written form and governed by International Law, wheter embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation ”¹⁸

Yang berarti bahwa suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang apakah dalam instrumen tunggal, atau dua, atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.¹⁹

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia sendiri, pengertian dari perjanjian internasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yakni :²⁰

“ Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah dengan satu negara, organisasi internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat publik. ”

Perjanjian-perjanjian antarnegara yang pada hakekatnya merupakan sumber utama dari hukum internasional adalah instrumen

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm.84

¹⁸ Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969

¹⁹ Boer Mauna, **Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Edisi Ke 2, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 84

²⁰ Pasal 1 ayat (1) dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, lihat juga pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

yuridis yang menampung kehendak maupun tujuan bersama negara-negara dan subjek hukum internasional untuk mencapai tujuan tertentu.²¹

Di uraikan lebih dalam lagi, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat atau bangsa-bangsa internasional yang bertujuan untuk mengakibatkan suatu akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi termasuk di dalamnya suatu perjanjian yang dilakukan antar negara, dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga dapat dianggap sebagai suatu perjanjian internasional, perjanjian yang dilakukan antara negara-negara dengan Tahta Suci Vatikan.²²

2. Istilah/Nomenklatur dalam Perjanjian Internasional

Di dalam praktik hubungan antar negara, perjanjian-perjanjian internasional mempunyai beberapa istilah, yaitu *convention*, *statute*, *charter*, *covenant*, *agreement*, *protocol*, *join statement*, *declaration* dan lain sebagainya. Pada dasarnya, bentuk dan nama dari suatu perjanjian internasional tersebut menunjukkan bahwa substansi/materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda-beda tingkatannya. Pada umumnya penggunaan nama dan istilah dalam perjanjian internasional bertujuan untuk menunjukkan keinginan dan maksud serta dampak politik dari para pihak yang membuat perjanjian.²³

Adapun nama dan bentuk dari perjanjian internasional yang sering kali dipraktikkan adalah sebagai berikut :

²¹ Kholis Roisah, *Op.cit*, hlm. 2

²² T. May Rudy, **Hukum Internasional 1**, refika ADITAMA, Bandung, 2010, hlm. 5

²³ Kholis Roisah, *Op.cit*, hlm. 6

a. Traktat (*Treaty/Treaties*)

Traktat adalah suatu bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang sifatnya mengikat negara secara menyeluruh dan pada umumnya bersifat multilateral. Namun kebiasaan-kebiasaan negara di masa lampau cenderung menggunakan kata *treaty* untuk perjanjian bilateral.²⁴

b. Konvensi (*Convention*)

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang sifatnya dalam skala multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*law making treaty*", yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Dewasa ini istilah konvensi lebih banyak digunakan untuk perjanjian multilateral.²⁵

c. Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi dan lingkup yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan materi yang terkandung dalam *treaty* atau *convention*. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam lingkup multilateral.²⁶

²⁴ Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek**, refika ADITAMA, Bandung, 2010, hlm. 32

²⁵ *Ibid*, hlm. 33

²⁶ *Ibid*

d. Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*)

MoU adalah bentuk lain dari perjanjian internasional yang memiliki sifat khas. Pada praktiknya, negara-negara dengan *common law* berpandangan bahwa MOU adalah tidak mengikat secara hukum atau *non legally binding*. Namun praktik-praktik di negara lain termasuk Indonesia menekankan prinsip bahwa setiap persetujuan yang dibuat antarnegara memiliki daya mengikat seperti *treaties*.²⁷ Dari perspektif politis Indonesia sendiri, istilah MoU digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal, dan dinilai hanya membutuhkan proses yang sederhana. MoU merupakan judul yang sangat sering digunakan dalam perjanjian bilateral.²⁸

e. Pengaturan (*Agreement*)

Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian internasional yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada.²⁹

f. Pertukaran Nota Diplomatik (*Exchange of Notes.Letters*)

Pertukaran Nota Diplomatik adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai masalah tertentu.³⁰ *Exchange of Notes Letters* adalah suatu

²⁷ Eddy Pratomo, *Op.cit*, hlm. 59

²⁸ Damos Dumoli Agusman, *Loc.cit*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Eddy Pratomo, *Op.cit*, hlm. 60

pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Instrumen bisa menjadi suatu perjanjian internasional itu sendiri apabila para pihak bermaksud dan sepakat untuk itu.³¹

g. Protokol (*Protocol*)

Protokol biasa digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibandingkan dengan *treaty* atau *convention*.³² Protokol merupakan instrument tunggal yang memberikan amandemen, turunan, atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya. Ada beberapa jenis penamaan protokol yang masing-masing seperti memiliki arti berbeda, seperti protokol tambahan (*additional protocol*), protokol pilihan (*optional protocol*), dan protokol pelengkap

f. Piagam (*Charter*)

Istilah ini biasanya digunakan untuk instrument internasional yang dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu organisasi internasional. Istilah ini berasal dari *magna charta* yang dibuat pada tahun 1215.³³

Meskipun terdapat beragam nama dan bentuk yang berbeda dalam suatu perjanjian internasional, namun jika ditelaah lebih lanjut,

³¹ Damos Dumoli Agusman, *Op.cit*, hlm. 33

³² Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 92

³³ Eddy Pratomo, *Op.cit*, hlm. 58

pengelompokan perjanjian internasional dalam nomenklatur tertentu dimaksudkan untuk menunjukkan kesamaan materi yang diatur.³⁴

3. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional

Walaupun dalam praktiknya, jenis sebuah perjanjian internasional tidak memiliki ketentuan hukum tertentu, tetap saja secara teori perjanjian internasional kerap kali di klasifikasikan berdasarkan pada ruang lingkup territorialitas penerapannya. Dalam teorinya, perjanjian internasional dibagi menjadi sebagai berikut :³⁵

a. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral atau juga disebut *bipartite treaty* adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak.³⁶ Biasanya perjanjian bilateral dibuat oleh dua negara yang ingin meningkatkan atau mengatur kepentingan atau masalah-masalah yang menjadi kepentingan tertentu bagi kedua negara itu sendiri secara khusus. Dengan kata lain perjanjian bilateral umumnya hanya membentuk peraturan hukum tertentu atau hukum yang khusus berlaku bagi kedua belah pihak negara yang bersepakat dalam perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang melibatkan lebih dari dua belah pihak. Perjanjian multilateral itu sendiri terdiri

³⁴ Damos Dumoli Agusman, *Op.cit.*, hlm. 36

³⁵ Eddy Pratomo, *Op.cit.*, hlm. 61

³⁶ Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Perjanjian Internasional**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm.33

dari dua jenis yaitu perjanjian regional³⁷ dan perjanjian universal.³⁸

Perjanjian multilateral dapat berfungsi sebagai cerminan dari hukum internasional ataupun dapat juga berfungsi sebagai perluasan dari perjanjian bilateral yang berisi materi serupa.³⁹

4. Berlakunya Perjanjian Internasional

Pemberlakuan suatu perjanjian internasional dilakukan setelah suatu perjanjian internasional didaftarkan dan telah memenuhi seluruh syarat berlakunya. Perjanjian internasional itu akan berlaku terhadap seluruh wilayah teritorial negara anggota yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1969.⁴⁰

Pada umumnya perjanjian internasional hanya dapat berlaku kepada negara-negara pihaknya saja, atau dengan kata lain tidak dapat diberlakukan pada negara ketiga.⁴¹ Hal ini sesuai dengan prinsip hukum *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, bahwa suatu perjanjian tidak dapat berlaku bagi pihak ketiga.⁴² Pengecualian akan ketentuan ini dapat diberikan apabila negara ketiga memberikan persetujuannya atas pemberlakuan perjanjian internasional tersebut, sebagai tanda ia tunduk atasnya.

³⁷ Perjanjian regional adalah perjanjian yang diadakan diantara beberapa negara dalam satu wilayah tertentu

³⁸ Perjanjian universal adalah perjanjian yang diadakan diantara beberapa negara tanpa batasan wilayah apapun

³⁹ Eddy Pratomo, *Op.cit*, hlm. 63

⁴⁰ I. Wayan Parthiana, **Perjanjian Internasional Bagian I**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 296

⁴¹ Lihat pasal 2 ayat (1) dan 34 Konvensi Wina 1969. Pada pengertian perjanjian internasional jelas disebutkan bahwa suatu perjanjian internasional adalah instrumen yang dibuat diantara negara-negara. Dengan definisi ini jelas bahwa perjanjian internasional hanya berlaku bagi para pihak yang menyatakan sepakat.

⁴² Brian Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-8

Selain itu ketentuan dalam perjanjian internasional ini dapat juga berlaku bagi publik, termasuk juga negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut apabila perjanjian internasional tersebut berisi ketentuan yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional.⁴³

D. Pengikatan pada Perjanjian Internasional (*Consent to be bound*)

Consent to be bound adalah suatu tindakan yang menyatakan persetujuan negara untuk dapat terikat pada suatu perjanjian internasional. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (2) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*).⁴⁴

UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengartikan *consent to be bound* sebagai perbuatan hukum pengesahan. Dengan 4 (empat) cara pengesahan sebagaimana telah disebutkan, dapat dipahami bahwa cara-cara pengesahan tersebut memiliki mekanisme yang sama yaitu suatu pencapaian atau pemberitahuan kepada pihak lain pada perjanjian bahwa Indonesia terikat pada perjanjian internasional.⁴⁵

E. Kajian Umum tentang Kerjasama Internasional

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global telah menuntun kebijakan dan perangkat baru negara-negara dalam melaksanakan suatu hubungan dengan negara lain. Sejalan dengan proses tersebut, negara-negara di dunia melakukan hubungan

⁴³ Eddy Pratomo, *Op.cit*, hlm. 74

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 132

⁴⁵ *Ibid*

kerjasama internasional dimana kerjasama tersebut merupakan kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan masing-masing negara untuk mencapai tujuannya.⁴⁶

Kerjasama internasional adalah suatu hubungan timbal balik, dalam artian saling menguntungkan satu sama lain, yang dilakukan oleh negara-negara yang saling membutuhkan demi mencapai tujuannya. Tujuan utama suatu negara melakukan hubungan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri.⁴⁷

Dalam melakukan kerjasama internasional, sekurang-kurangnya harus terdapat dua syarat penting, yaitu :⁴⁸

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, karena tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, komunikasi dan konsultasi sangat diperlukan.

Kerjasama Internasional dapat dilakukan di dalam segala aspek kehidupan, antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Dr. Budiono mengelompokkan

⁴⁶ Kholis Roisah, *Op.cit.*, hlm. 102

⁴⁷ Sjamsumar Dam dan Riswandi, **Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 15

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 16

kerjasama Internasional dalam empat bentuk, yaitu kerjasama global, kerjasama regional, kerjasama fungsional, dan kerjasama ideologi.⁴⁹

F. Kajian Umum tentang Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Secara teoritis, terdapat 2 (dua) aliran dalam konsep hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang dianut dan digunakan para ahli hukum di Indonesia. 2 aliran tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁰

a. Aliran Dualisme

Aliran dualisme menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini, tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem hukum ini. Konsekuensi dari aliran ini adalah diperlukannya lembaga hukum *transformasi* untuk mengkonversikan hukum internasional kedalam hukum nasional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini. Dikonversinya norma hukum internasional ke dalam hukum nasional mengakibatkan norma tersebut akan berubah karakter menjadi produk hukum nasional dan berlaku sebagai hukum nasional serta tunduk dan masuk pada tata urutan perundang-undangan nasional.⁵¹

b. Aliran Monisme

Aliran monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum

⁴⁹ E. Fankosta, **Hubungan Kerjasama Indonesia, China, dan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)**, Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 18

⁵⁰ Damos Dumoli Agusman, *Op.cit.*, hlm. 97

⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, **Pengantar Hukum Intenasional**, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 57

internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi. Kalaupun ada legislasi nasional yang mengatur masalah yang sama, legislasi dimaksud hanya merupakan implementasi dari norma hukum internasional dimaksud. Dalam hal ini hukum internasional yang berlaku dalam sistem hukum nasional akan tetap pada karakternya sebagai hukum internasional.

c. Harmonisasi (aliran jalan tengah)

Paham ini menolak adanya superioritas diantara hukum internasional dan hukum nasional. Sistem hukum tersebut superior di wilayahnya masing-masing. Jika ada perbedaan atau sengketa antara hukum nasional dan hukum internasional, yang terjadi bukanlah sengketa antara sistem hukum karena memang berbeda. Dalam artian, apabila suatu negara dengan alasan bertentangan dengan ketentuan hukum nasionalnya tidak dapat melaksanakan suatu kewajiban internasional, hal tersebut tidak terkait dengan hukum nasionalnya melainkan terkait dengan ketidakmampuan negara tersebut dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. Dalam hal ini penyelesaiannya dilakukan lewat mekanisme hukum internasional.⁵²

d. Teori Transformasi

Menurut teori transformasi, peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan diakui sebagai suatu norma hukum nasional harus terlebih dahulu melalui proses transformasi

⁵² Atip Latifulhayat, **Perjanjian Internasional dalam Konteks Relasi dan Interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, disampaikan dalam *Forum Group Discussion (FGD) Hukum Perjanjian Internasional kerjasama Fakultas Hukum UNAIR dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 25 November 2011, Surabaya, hlm. 8

atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Secara formal, haruslah mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan dan secara substansial, berarti materi-materi dalam peraturan hukum internasional tersebut haruslah sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan.⁵³

Di lain sisi, kaum positivis mengemukakan pandangan baru bahwa kaidah-kaidah dalam hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan dalam hukum nasional. Untuk dapat memberlakukannya, kaidah-kaidah tersebut harus terlebih dahulu menjalani proses adopsi khusus atau inkorporasi khusus ke dalam hukum nasional. Menurut teori ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali terpisah.⁵⁴

e. Teori Inkorporasi

Selain dari proses transformasi, terdapat pula proses inkorporasi, dimana teori ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional sudah menyatu dan hukum internasional dapat langsung diterapkan secara otomatis ke dalam hukum nasional tanpa memerlukan adopsi khusus. Berdasarkan teori ini, ketika suatu negara menyatakan terikat pada satu perjanjian internasional, atau kebiasaan internasional yang telah diterima oleh masyarakat internasional, maka para pejabat negara dan juga warga negaranya terikat untuk

⁵³ I. Wayan Parthiana, Op.cit, hlm. 304

⁵⁴ J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional Buku I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101

melaksanakannya tanpa menunggu adanya formalitas tertentu, kecuali ada ketentuan nasional yang menentukan sebaliknya.⁵⁵



⁵⁵ Atip Latifulhayat, *Op.cit*